

Implementasi Kebijakan Tata-Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang

Tugas Darmanto

Mahasiswa Magister Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

The aim of this research is to describe the implementation and the factors that affect the implementation of the Regional Regulation No. 21 Year 2002 on waste management in Jombang.

The study used the descriptive method is to describe the legislative implementation Jombang Number 21 Year 2002 on Waste Management in Jombang. Data collection was done by a competent informant interviews with the problems of waste management, addressed to the public, officers and other parties directly related stakeholders, to obtain information about waste management in Jombang.

The results showed that the factors affecting the implementation of waste policy governance in Jombang the hard work of various stakeholders ranging from local government, private, community coordination and public participation. Failure to clean city award in 2011 because it was not optimal coordination and public participation is low. This is a good lesson in coordination among agencies involved in the management of waste, so that management needs good management, ranging from household waste, pewadahan process, transport processes, the process of separation and utilization of the processing of waste / compost on Disposal end.

Jombang Government needs to work hard in order to place the implementation of Waste Management (SMT)-based 3R community through: Pilot program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), outreach to the community, empowerment and community assistance, and education / environmental campaigns. It is intended to encourage and increase community participation in waste management.

Keywords: participation, coordination, waste management

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan di Indonesia sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dijelaskan bahwa : “Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu di sempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup”.

Pengelolaan persampahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan system pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di

tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.

Pada kota-kota besar dan sedang di Indonesia, kemampuan Pemerintah dalam menangani sampah masih terbatas. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi banjir. Masalah persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Pengelolaan sampah di Indonesia menurut Damanhuri, (1993:394) terbagi menjadi 5 (lima) komponen sub sistem yang saling mendukung yaitu teknis operasional, pembiayaan, organisasi dan manajemen, peraturan (hukum/legalitas) dan peran serta masyarakat. Kelima komponen tersebut saling terkait dan harus berjalan secara terpadu, dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Seperti halnya Kabupaten

Jombang salah satu masalah yang dihadapi adalah tidak optimalnya pengelolaan sampah, baik ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Pembiayaan pengelolaan sampah saat ini berasal dari APBD dan pendapatan yang diterima dari retribusi pelayanan pengelolaan sampah, padahal pembiayaan dapat diperoleh dari pengelolaan sampah tersebut apabila dapat dimanfaatkan maksimal.

Dalam peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengeluarkan Perda Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Jombang terhitung sejak tahun 2005 hingga 2010 selalu mendapatkan adipura, namun tahun 2011 lepas. Berkat kerja keras dari semua pihak, di tahun 2012 adipura dapat diperoleh kembali. Namun demikian banyak kelemahan yang dirasakan dalam tata kelola persampahan di Kabupaten Jombang.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berakibat pada tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Apalagi partisipasi masyarakat yang rendah, sehingga belum mendukung pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat itu menjadi bagian penting yang tak bisa terpisahkan dengan peranan pemerintah karena merekalah sumber penghasil sampah. Diharapkan masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan limbah sampah.

Salah satu bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah adalah partisipasi aktif masyarakat serta didukung peran aktif pemerintah daerah dalam upaya mendukung kegiatan tata kelola persampahan. Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong barang bekas dapat digunakan lagi dan yang dapat diproses secara biologi dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2002 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik dalam suatu organisasi merupakan bagian yang tidak pernah lepas dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Ealau dan Prewitt dalam Edi Suharto (2008 : 7) bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan).

Sedangkan Titmuss dalam Edi Suharto (2008 :7) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan – tujuan tertentu. Kebijakan selalu berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action oriented*). Pemahaman dalam pengertian ini mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan negara adalah seyogyanya

diharapkan dalam pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Bupati merupakan kebijakan yang tidak memerlukan aturan pelaksanaan. Kebijakan dipandang sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju kepada siklus kebijakan itu, meskipun sekali lagi, itu tidak harus berjalan secara linier dan kaku. Pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, Pressman dan Wildavsky dalam Wahab (2004 : 65) juga mengingatkan bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Maka dari itu adalah keliru kalau ada yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan.

Bahkan menurut Udoji dalam Wahab (2004: 59) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Dalam pendekatan yang digunakan dalam studi implementasi kebijakan, peneliti mulai dari kondisi abstrak dan bertanya tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan berhasil ? Apakah sarana utama implementasi kebijakan dapat berhasil ? Dalam bagian ini akan dipaparkan jawaban terhadap pertanyaan penting tersebut dengan

pertimbangan 4 (empat) faktor kritis atau variabel implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George Edwards III: *communications* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions* atau *attitudes* (sikap) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

Dalam implementasi kebijakan tata kelola persampahan perlu adanya komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada instansi atau publik. Oleh karena itu ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Seringkali implementasi kebijakan tidak berjalan efektif karena masalah struktur organisasi berkaitan dengan kurang koordinasi dan kerja sama diantara lembaga atau instansi terkait.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan kebersihan, berdasarkan pasal 14 Perda Nomor 21 Tahun 2002 meliputi : (a) Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran umum. (b) Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara atau transfer depo ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir. (c) Pemusnahan dan pemanfaatan sampah serta pengaturannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (d) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat saluran persil dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan kegiatannya. Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3 R Berbasis Masyarakat adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong barang bekas dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan nilai-nilai otentik. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah dikarenakan masalah dalam penelitian merupakan fenomena yang masih memerlukan kepastian kebenaran data dan memahami makna di balik data yang tampak.

Teknik Pengambilan Informan

Menggunakan *purposive sampling* yakni teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti menentukan informan tersebut dengan pertimbangan karena dirasa lebih mengetahui mengenai permasalahan tersebut dan dapat menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan nantinya.

Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survai misalnya wawancara dengan informan yang berkompeten dengan sistem pengelolaan sampah, menyebarkan angket, menggunakan telepon, ataupun observasi langsung. Pengumpulan data primer ini ditujukan kepada masyarakat, petugas dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaku Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 tahun 2002, untuk memperoleh informasi tentang pelayanan pengelolaan sampah.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data dari instansi terkait dengan kegiatan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Hasil Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Persampahan

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan dipandang sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju kepada siklus kebijakan itu, meskipun sekali lagi, itu tidak harus berjalan secara linier dan kaku.

Berkaitan dengan kebijakan pengelolaan persampahan, maka di dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Jombang di dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan kebersihan. Sasaran kebijakan yang telah ditetapkan adalah: (1) Tercapainya kondisi kota dan lingkungan yang bersih. (2) Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20 %. (3) Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60% penduduk (4) Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standart pelayanan minimal persampahan (5) Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk kota besar serta controlled landfill untuk kota sedang dan kota kecil, serta tidak dioperasikannya TPA secara open dumping (6) Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerjasama regional.

Kabupaten Jombang yang selalu berkembang dari tahun ke tahun dan dengan segala aktivitas penduduknya memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah sebagai pengelola pembangunan daerah. Seiring dengan kondisi ruang dari waktu ke waktu akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana semakin meningkat termasuk dalam hal persampahan.

Bentuk kegiatan yang saat ini gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah dengan penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3 R Berbasis Masyarakat. Penyelenggaraan

Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3 R Berbasis Masyarakat adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbunan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong barang bekas dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.

Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3 R Berbasis Masyarakat tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan konsep 3 R salah satu cara penerapannya adalah melalui Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3 R Berbasis Masyarakat yang diarahkan kepada daur ulang sampah (*recycle*). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas dan lain-lain.

Sesuai dengan Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional Pengembangan system pengelolaan persampahan, diperlukan suatu perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yaitu dengan melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya sampah dibuang ke TPA.

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi dengan cara merubah pola hidup, konsumtif yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/ efisien dan sedikit sampah, namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi

sampah (tanpa melalui prosers pengelolaan) seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu isi ulang (refill) dan lain-lain.

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengelolaan, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki atau mengubah botol/plastic bekas menjadi biji plastic untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan - kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dalam implementasi kebijakan tata kelola persampahan perlu adanya komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada instansi atau public. Oleh karena itu ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Seringkali implementasi kebijakan tidak berjalan efektif karena masalah struktur organisasi berkaitan dengan kurang koordinasi dan kerja sama diantara lembaga atau instansi terkait.

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang, tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasinya, Setelah lima kali berturut-turut Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan Adipura, penghargaan tertinggi di bidang kebersihan, namun pada tahun 2011 sempat lepas. Kegagalan ini ibarat sebuah kesuksesan yang tertunda. Bisa dijadikan pelajaran untuk

perbaikan kedepan. Dengan begini, kita bisa tahu titik mana saja yang masih menjadi kelemahan Jombang dalam memenuhi kriteria penataan lingkungan yang bersih, teduh dan juga indah.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ada beberapa titik yang perlu segera dilakukan pembenahan, diantaranya di Jl. Gotot Subroto, Jl. Brigjen Kretarto dan Jl. Basuki Rahmat. Beberapa titik tersebut taman kotanya memang sangat minim penataan. Artinya masih kurang indah. Kurangnya partisipasi perbankan dan industri dalam penataan lingkungan. Saat ini, hanya di Jl. Gatot Subroto yang telah memiliki taman kota yang disumbang oleh perbankan dan industri. Padahal jalan di kota Jombang ini banyak yang memerlukan penataan taman.

Organisasi dan manajemen disamping sebagai faktor utama dalam peningkatan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sampah, juga memiliki peranan dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan membentuk suatu institusi/organisasi, personalia dan manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal ini terkait dengan suatu kegiatan yang bertumpu pada teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan kondisi fisik wilayah kota serta memperhatikan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Jumlah personil pengelolaan persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya.

Salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap swasta sebagai produsen adalah penerapan larangan penggunaan produk yang tidak bisa dirancang untuk daur ulang, pemilahan sampah hasil industri dan melakukan proses daur ulang maupun composting. Jika dikelola secara baik dan profesional, usaha yang berbasis sampah sesungguhnya memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Komponen utama dari pertanian organik adalah pupuk kompos.

Kalau sebidang tanah dikompos dengan baik, tanah akan menjadi sehat. Kalau kelebihan air, tanah berkompos akan mendrainasekannya, sementara jika kekurangan air dimusim kemarau, air itu ditahan. Kompos juga mempunyai daya tahan terhadap zat-zat seperti fosfor, nitrogen dan elemen-elemen

mikro, seperti magnesium dan polidenum. Tanpa kompos, begitu ada air akan terus larut. Karena itu, bila ada tanaman di tanah berpasir, walaupun tumbuh akan kurus. Inilah nilai tinggi yang dimiliki oleh sampah, sehingga sangat berguna baik untuk tanaman pertanian maupun tanaman hias.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, swadaya masyarakat dalam pengadaan tong sampah dan gerobak sampah dan sebagainya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tergantung dari cara pendekatan pemerintah dalam mensosialisasikan program-programnya dalam penanggulangan kebersihan. Dalam penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu : Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat, Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R dan Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R

Keberhasilan dalam program tersebut diatas, sangat bergantung kepada kemauan masyarakat dalam merubah perilaku, yaitu dari pola pembuangan sampah konvensional menjadi pola pemilah sampah. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola persampahan di Kabupaten Jombang, sehingga mampu mempertahankan penghargaan Adipura. Salah satu diantaranya adalah dengan memotivasi dan memberikan dorongan pada masyarakat agar membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan apa yang telah diprogramkan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan.

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah (kebersihan) di suatu kota/ wilayah. Partisipasi masyarakat sangat penting di dalam upaya pengelolaan persampahan bertujuan untuk kebersihan dan keindahan kota. Dalam kebijakan manajemen pengelolaan persampahan yang diarahkan oleh Dinas Kebersihan, peran serta dan tanggung jawab masyarakat

adalah mulai dari penyediaan pewadahan hingga pengumpulan sampah ke lokasi tempat pembuangan sementara. Namun yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat dalam ikut serta pada pengelolaan sampah melalui pola hidup atau kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, yang dimulai dari lingkungan rumah tangga dan lingkungan sekitarnya.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan tata kelola persampahan di kabupaten Jombang dirasakan tidak maksimal. Hal ini terlihat dengan banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik, menunjukkan koordinasi yang lemah dari semua pihak yang terkait tata kelola persampahan. Hal ini disebabkan pula partisipasi masyarakat selaku penghasil sampah yang rendah. Sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses operasional pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi ramah lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tata kelola persampahan di Kabupaten Jombang yaitu kerja keras berbagai pihak mulai dari Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dengan koordinasi dan partisipasi masyarakat. Kegagalan meraih penghargaan Adipura tahun 2011 karena koordinasi yang tidak maksimal dan partisipasi masyarakat yang rendah. Hal tersebut menjadi pelajaran berkoordinasi yang baik antar instansi yang terkait dalam hal pengelolaan sampah, sehingga perlu manajemen pengelolaan yang baik, mulai dari sampah rumah tangga, proses pewadahan, proses pengangkutan, proses pemisahan dan juga pemanfaatan dari hasil pengolahan sampah / komposting di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam implementasi kebijakan tata kelola persampahan, diperlukan adanya paradigma baru dalam hal pengelolaan sampah, mulai dari pola konsumsi dan produksi di semua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbunan sampah, minimalisasi limbah dengan mendorong

barang bekas dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan.

Dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Jombang, perlu lebih ditingkatkan koordinasi antar dinas/instansi, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Juga perlu sosialisasi aktif dari Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi masalah pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan salah satu cara penerapannya adalah melalui proses daur ulang sampah. Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya.

- 1) Pemerintah Daerah perlu bekerja keras dalam pengelolaan persampahan dengan kegiatan penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat melalui :
 - Percontohan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
 - Penyuluhan kepada masyarakat
 - Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
 - Pendidikan/kampanye lingkungan
- 2) Perlunya pengembangan kelembagaan pengelolaan persampahan, melalui
 - Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan
 - Memisahkan fungsi / unit regulator dan operator
 - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak.
 - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
 - Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional
 - Mendorong penerapan system pengawasan dan penerapan sanksi secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. 3rd ed. USA. Sage Publication, Inc.
- Damanhuri, Enri, 2003, Permasalahan dan Alternatif Teknologi Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia, Seminar Teknologi untuk Negeri.
- E Anderson, James. 1984. *Public Policy Making*, Houghton Mifflin.
- Hartono, Edi. 2006, Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kota Brebes melalui peningkatan kemampuan pembiayaan.
- Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Irman, 2005, Evaluasi Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang, Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang.
- Islamy, M. Irfan, 1997, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Malang, PT. Bumi Aksara.
- Jombang, Bupati. 2002. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan.
- Kodoatie, Robert J, 2005, Pengantar Manajemen Infrastruktur, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lingkungan Hidup, Kementrian . 2012. Jurnal ADIPURA.
- Nugroho, Riant. 2009, Public Policy Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan, Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Putra Fadillah, 2001, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pekerjaan Umum, Kementerian, 2011, Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikal Bidang PLP, Materi I, Bidang Sampah.
- Pekerjaan Umum, Kementerian, 2012. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat.
- Suparmoko. M, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi – Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Edisi Revisi. Bandung. CV. Alfabeta.
- Sunarko, 2000, *Public Policy* (Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, Surabaya, Airlangga Universitas Press.
- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, CV. Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. 1999. Metode dan Metodologi Penelitian. Bandung. Bina Budhaya.
- Theisen H, Solid Waste, 1997, *Engineering Principles and Management Issues*, Mc Graw Hill-Kogakhusa, Tokyo.
- Wahab, Sholikhin, A, 1991, Analisis Kebijakan Publik, Malang, Universitas Negeri Malang Press.